



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2019

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JALAN PEMBANGUNAN NO.21 PADANG HARAPAN | BENGKULU

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai visi dan misi pada Tahun Anggaran 2019. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu 2019 mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2015-2019. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja dan juga analisis Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2019.

Harapan kami LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu ini dapat berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat atas tanggung jawab yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, dan juga sebagai pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu di masa yang akan datang.

Bengkulu, 20 Februari 2020  
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

**H. MOH EKA KARTIKA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 1958111011984031005

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sepanjang tahun 2019, Pengadilan Tinggi Bengkulu secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Bengkulu ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 11 (sebelas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan cukup baik, yaitu :

1. Sasaran mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Sasaran meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebesar 98,05%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

## SASARAN STRATEGIS 1 : PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	93,5 %	90 %	103,5 %
e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92,2 %	90 %	102,4 %
f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	72,7 %	90 %	80,7 %
g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	40,1 %	50 %	80,2 %
h. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	85,2	85,0	102,1 %
Rata-rata Capaian Kinerja			96,1 %

**SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			100 %

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR BAGAN .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI .....	1
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	2
D. ISU STRATEGIS.....	6
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. PERENCANAAN STRATEGIS 2015-2019.....	9
1. VISI.....	9
2. MISI.....	10
3. TUJUAN .....	10
4. SASARAN STRATEGIS .....	11
5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN .....	11
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 .....	11
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 .....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	14
B. REALISASI ANGGARAN.....	29
BAB IV PENUTUP.....	35
A. SIMPULAN .....	35
B. REKOMENDASI .....	35

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Reviu Indikator Kinerja Utama 2019
3. Matrik Reviu Rencana Strategis 2015-2019
4. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2019
5. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019
6. Pengukuran Kinerja
7. Pernyataan Telah di Reviu
8. Checklist Reviu
9. SK Tim Penyusun LKjIP
10. SK Penanggung Jawab Laporan SAKIP
11. SK Pengumpul Data Laporan SAKIP

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rencana Kinerja Tahun 2019 .....	12
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	13
Tabel 3	Pengukuran Capaian Kinerja .....	14
Tabel 4	Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel .....	15
Tabel 5	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan.....	16
Tabel 6	Pesentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan.....	17
Tabel 7	Pesentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan .....	18
Tabel 8	Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	19
Tabel 9	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	20
Tabel 10	Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	21
Tabel 11	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	23
Tabel 12	Indek Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.....	24
Tabel 13	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	25
Tabel 14	Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	26
Tabel 15	Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	27
Tabel 16	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.....	28
Tabel 17	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2019.....	30
Tabel 18	Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01 Tahun 2019.....	31
Tabel 19	Realisasi Belanja Barang DIPA 01 Tahun 2019.....	31
Tabel 20	Realisasi Belanja Modal DIPA 01 Tahun 2019.....	32
Tabel 21	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2019.....	32
Tabel 22	Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2019.....	33
Tabel 23	Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2019.....	34

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	15
Grafik 2	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan.....	16
Grafik 3	Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan.....	17
Grafik 4	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan .....	18
Grafik 5	Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	19
Grafik 6	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	21
Grafik 7	Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	22
Grafik 8	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi .....	23
Grafik 9	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	25
Grafik 10	Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	26
Grafik 11	Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	27
Grafik 12	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus .....	28
Grafik 13	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2019.....	30
Grafik 14	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2019.....	32
Grafik 15	Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2017.....	34

# DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu .....	3
Bagan 2 Hubungan Visi, Misi dan Tujuan .....	10





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Propinsi Bengkulu. Menjadi bagian dari Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Bengkulu secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mengemban tugas pokok untuk menegakkan hukum dan keadilan atas perkara di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Bengkulu selain mempunyai fungsi yudikatif (penyelesaian perkara), juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi pengawasan, fungsi mengatur dan fungsi administratif terhadap seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan ringan biaya.

Merupakan komitmen dari Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk itu diperlukan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2019 ini.

### B. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- J Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. *(Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).*
- J Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. *(Pasal 52 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).*
- J Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. *(Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).*


Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut :

- J **Fungsi Mengadili (Judicial Power)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- J **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- J **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
- J **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- J **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 18 Agustus 1996 dan perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

#### BAGAN 1 STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU



Pada tahun 2019 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu masih mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.474-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri atas:

1. **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

2. **Wakil Ketua** mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** yang terdiri dari para Hakim Tinggi bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim Tinggi wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
4. **Panitera** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.
5. **Panitera Muda Perdata** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara perdata, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara perdata yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara perdata kepada Panitera Muda Hukum.
6. **Panitera Muda Pidana** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara pidana yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara pidana yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara pidana yang dimohon banding dan menyerahkan perkara pidana kepada Panitera Muda Hukum.
7. **Panitera Muda Tipikor** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara tipikor,

mempersiapkan persidangan perkara tipikor, menyimpan berkas perkara tipikor yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara tipikor, memberi nomor register pada setiap perkara tipikor yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara tipikor yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara tipikor kepada Panitera Muda Hukum.

8. **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
9. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.
10. **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Tinggi Bengkulu.
11. **Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Perencanaan Program dan Anggaran serta Kepegawaian maupun Informasi Teknologi di Pengadilan Tinggi Bengkulu.
12. **Kepala Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Keuangan maupun Pelaporan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.
13. **Kasubag Rencana Program dan Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas dalam mengelola perencanaan atas program-program dan anggaran pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. **Kasubag Kepegawaian dan IT** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. **Kasubag Keuangan dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan

Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu serta perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. **Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga** mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Bengkulu menghadapi berbagai macam permasalahan yang harus diselesaikan demi untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu :

### 1. Manajemen Penanganan Perkara

Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan karena masih lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja sebagai ujung tombak pelayanan publik. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan pada proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta minutasi.

Proses berkas diregistrasi oleh Panitera Muda harus melewati Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga sehingga hal ini menyebabkan penyampaian berkas perkara ke Kepaniteraan memakan waktu serta ditambah dengan proses registrasi manual yang terpisah dengan proses registrasi informasi perkara sehingga berakibat pada terlambatnya proses update informasi registrasi ke Sistem Informasi Perkara. Selain itu kesalahan entri data dan minimnya kepatuhan dan akurasi data juga belum adanya parameter kinerja terhadap informasi perkara terkini secara online.

Distribusi Perkara belum mempertimbangkan status tunggakan perkara sehingga masih belum merata beban perkara yang dimiliki oleh setiap hakim. Selain itu karena tidak ada proses mengidentifikasi perkara-perkara masuk berdasarkan substansinya sehingga perkara-perkara yang saling terkait tidak ditangani oleh majelis yang sama.

Kinerja memutus perkara tidak sebanding dengan beban perkara yang masuk dikarenakan belum adanya kemampuan melaporkan secara detil posisi perkara dan terhadap perkara tidak ada kepastian tentang kapan persidangan akan dilaksanakan sehingga sulit mengontrol dan mengidentifikasi keberadaan dan kemajuan perkembangan proses memeriksa dan memutus.

### 2. Peningkatan jumlah perkara di tingkat Pengadilan Negeri diwilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu

Peningkatan jumlah perkara masuk belum dilakukan pemetaan permasalahan hukum dan pengawasan konsistensi putusan, hal ini menyebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan di Pengadilan Tingkat Pertama yang memicu para pihak melakukan upaya hukum banding, sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materiil, sehingga diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Disamping itu untuk mengurangi perkara yang diajukan banding maka Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakan penerapan diversifikasi pada SPPA, gugatan sederhana dan pemberlakuan penerapan tindak pidana ringan atas kerugian yang tidak melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### 3. Penguatan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi Hakim, Panitera maupun Jurusita. Bagi Hakim dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan spesialisasi hakim, antara lain diklat sertifikasi peradilan anak, sertifikasi mediasi sertifikasi tipikor, bidang lingkungan, niaga dan. bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

### 4. Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi

Dalam pengelolaan asset dan keuangan, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga dapat mendukung program Mahkamah Agung yang berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun untuk mencapai hasil kerja yang ideal masih menemui kendala dikarenakan pagu anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu dari Mahkamah Agung belum mencukupi kebutuhan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pemenuhan pagu anggaran tersebut masih tergantung pada keputusan legislatif dan eksekutif serta Mahkamah Agung belum bisa memanfaatkan kembali pemasukan pendapatan Mahkamah Agung kepada pemerintah melalui PNBP.

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan pada aspek strategis organisasi beserta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.



**Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

**Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan simpulan umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah-langkah yang akan diambil di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. PERENCANAAN STRATEGIS 2015-2019

Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019 yang mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Bengkulu selama periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor W8-U/1026/KP.11.01/III/2017 tanggal 10 Maret 2017, yang selanjutnya diikuti dengan melakukan Reviu atas Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu 2015-2019.

#### 1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

**“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung”**

Visi tersebut ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

## 2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu, adalah sebagai berikut :


1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

## 3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

**BAGAN 2. HUBUNGAN VISI, MISI DAN TUJUAN**



#### 4. SASARAN STRATEGIS

**Sasaran strategis** adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam jangka waktu 2015 – 2019, sasaran tersebut adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan maka diperkukan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis.

#### 5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

**Program Utama** merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

**Kegiatan** merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Terdapat 3 (tiga) program utama dan kegiatan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  
Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung  
Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung  
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

#### B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana Kinerja tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bengkulu memuat angka target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019.

Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar dalam menetapkan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau disebut juga dengan Perjanjian Kinerja.

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahun 2019

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**PENGADILAN TINGGI BENGKULU**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	45 perkara	
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	100 perkara	Rp.60.175.000,-
		Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	21 perkara	Rp.11.114.000,-
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	45 perkara	
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	100 perkara	Rp.60.175.000,-
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	90 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	21 perkara	Rp.11.114.000,-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	166 perkara	
		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	85	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	166 perkara	
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu

	Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	100 perkara	Rp.60.175.000,-
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	21 perkara	

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2019 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang disusun pada awal tahun 2019.

**Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	85
		Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 22.264.750.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 134.500.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 127.939.000

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2019 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kelima dari Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga dapat terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2019 adalah sebesar 98,05 %. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel 3 Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %		
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %		
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %		
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	93,5 %	90 %	103,5 %		
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92,2 %	90 %	102,4 %		
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	72,7 %	90 %	80,7 %		
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	40,1 %	50 %	80,2 %		
		Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	86,78	85,0	102,1 %		
		<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>					<b>96,1 %</b>
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %			100 %	100 %		
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100 %			100 %	100 %		
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>						<b>100 %</b>	

Dari tabel Pengukuran Capaian Kinerja tersebut dapat diuraikan lebih terperinci lagi untuk masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, dalam bentuk tabel dan grafik dibawah ini.


## SASARAN STRATEGIS 1.

### TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Tabel 4 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
) Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
) Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
) Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
) Pidana	97,6%	99,1%	98,5%	99,7%	102,4%
) Perdata	90,8%	92,6%	87,2%	86,5%	103,5%
) Tipikor	116,2%	92,2%	96,2%	108,7%	80,7%
c. Persentase penurunan sisa perkara					
) Pidana	(2.400%)	91,0%	0,00%	(50%)	-
) Perdata	(5.000%)	0,00%	94,6%	(250%)	-
) Tipikor	2000%	∞	222%	500%	-
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
) Kasasi	36,3%	55,1%	53,2%	44,9%	80,2%
) Peninjauan Kembali (PK)	102,6%	97,6%	87,0%	104,2%	-
e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	-	-	99,9%	99,0%	102,1%
Capaian Sasaran	(388,0%)	68,9%	94,8%	86,9%	96,1%

Grafik 1 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel



Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan upaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, ketepatan waktu penyelesaian perkara, penurunan sisa perkara, kepuasan terhadap hasil putusan serta kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Pada sasaran ini terdapat 8 indikator kinerja yang diukur.



Data pada tabel 4 dan grafik 1 menunjukkan bahwa capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2019 sebesar 96,1%. Nilai capaian tahun 2019 ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meningkatkan capaian sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.


Ada 8 (delapan) indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini, sebagai berikut :

#### a. Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Tabel 5 Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

TAHUN	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA YANG DISELESAIKAN	SISA PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2019	PERDATA	9	9	100%	100%	100%
2018	PERDATA	6	6	100%	100%	100%
2017	PERDATA	7	7	100%	100%	100%
2016	PERDATA	7	7	100%	100%	100%
2015	PERDATA	2	2	100%	100%	100%

Grafik 2 Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan.

Adanya sisa perkara perdata pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Tabel 5 menunjukkan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan pada tahun 2019 adalah 9 perkara. Seluruh sisa perkara perdata tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2019.

Tabel 5 juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 capaian sisa perkara perdata yang diselesaikan selalu mencapai target 100%.


Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap sisa perkara perdata tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun kedepannya lagi.

### b. Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Tabel 6 Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

TAHUN	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA YANG DISELESAIKAN	SISA PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2019	PIDANA	11	11	100%	100%	100%
2018	PIDANA	10	10	100%	100%	100%
2017	PIDANA	10	10	100%	100%	100%
2016	PIDANA	11	11	100%	100%	100%
2015	PIDANA	5	5	100%	100%	100%

Grafik 3 Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan.

Adanya sisa perkara pidana pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara pidana yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Tabel 6 menunjukkan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan pada tahun 2019 adalah 11 perkara. Seluruh sisa perkara perdata tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2019.

Tabel 6 juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 capaian sisa perkara perdata yang diselesaikan selalu mencapai target 100%.

Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap sisa perkara perdata tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun kedepannya lagi.

### c. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan

Tabel 7 Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan

TAHUN	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA YANG DISELESAIKAN	SISA PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2019	PIDANA KHUSUS	0	0	100%	100%	100%
2018	PIDANA KHUSUS	2	2	100%	100%	100%
2017	PIDANA KHUSUS	3	3	100%	100%	100%
2016	PIDANA KHUSUS	0	0	100%	100%	100%
2015	PIDANA KHUSUS	3	3	100%	100%	100%

Grafik 4 Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan.

Adanya sisa perkara pidana khusus pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara pidana khusus yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Tabel 7 menunjukkan jumlah sisa perkara pidana khusus yang harus diselesaikan pada tahun 2019 adalah 0 perkara. Ini berarti bahwa seluruh perkara pidana khusus dapat diselesaikan sebelum tahun 2019 berakhir.

Tabel 7 juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 capaian sisa perkara perdata yang diselesaikan selalu mencapai target 100%.


Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap sisa perkara perdata tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun kedepannya lagi.

#### d. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 8 Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH PERKARA YANG ADA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2019	PERDATA	41	44	93,2%	90%	103,5 %
2018	PERDATA	35	44	79,5%	92%	86,5%
2017	PERDATA	22	28	78,5%	90%	87,2%
2016	PERDATA	31	38	81,5%	88%	92,6%
2015	PERDATA	25	32	78,1%	86%	90,8%

Grafik 5 Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dalam rangka merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran Peradilan dibawahnya maka pada tanggal 13 Maret 2014 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Pokok-pokok surat edaran ini diantaranya mengatur mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutas. Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan. Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada Tabel 8 diatas menunjukkan nilai capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2019 capaian penyelesaian perkara perdata adalah sebesar 103,5%, capaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Adapun alasan yang menyebabkan realisasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu bisa mencapai target yang diperjanjikan bahkan persentase capaian melebihi 100% adalah karena meningkatnya komitmen dan upaya dari personil untuk menyelesaikan perkara yang masuk tepat waktu.


Jika mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, seperti yang tersebut diatas, Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Banding mengatur bahwa penyelesaian perkara adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada Triwulan IV (Bulan Oktober, Nopember dan Desember) belum bisa diputus pada akhir tahun berjalan, dan menjadi tunggakan perkara ditahun berikutnya.

#### e. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 9 Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH PERKARA YANG ADA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2019	PIDANA	118	128	92,2%	90%	102,4 %
2018	PIDANA	122	133	91,7%	92%	99,7%
2017	PIDANA	79	89	88,7%	90%	98,5%
2016	PIDANA	75	86	87,2%	88%	99,1%
2015	PIDANA	58	69	84,0%	86%	97,6%

Grafik 6 Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana yang ada. Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara pidana yang diputus tahun berjalan. Jumlah perkara pidana yang ada adalah jumlah perkara pidana yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara pidana tahun sebelumnya.

Pada Tabel 9 diatas menunjukkan nilai capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2019 capaian penyelesaian perkara pidana adalah sebesar 102,4%, capaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Adapun alasan yang menyebabkan realisasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu bisa mencapai target yang diperjanjikan bahkan persentase capaian melebihi 100% adalah karena meningkatnya komitmen dan upaya dari personil untuk menyelesaikan perkara yang masuk tepat waktu.

Jika mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, seperti yang tersebut diatas, Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Banding mengatur bahwa penyelesaian perkara adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada Triwulan IV (Bulan Oktober, Nopember dan Desember) belum bisa diputus pada akhir tahun berjalan, dan menjadi tunggakan perkara ditahun berikutnya.


#### f. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 10 Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH PERKARA YANG ADA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2019	PIDANA KHUSUS	8	11	72,7%	90%	80,7 %
2018	PIDANA KHUSUS	19	19	100%	92%	108,7%

2017	PIDANA KHUSUS	13	15	86,6%	90%	96,2%
2016	PIDANA KHUSUS	13	16	81,2%	88%	92,2%
2015	PIDANA KHUSUS	12	12	100%	86%	116,2%

Grafik 7 Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana khusus yang ada. Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara pidana khusus yang diputus tahun berjalan. Jumlah perkara pidana khusus yang ada adalah jumlah perkara pidana khusus yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya.

Pada Tabel 10 diatas menunjukkan nilai capaian persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2019 capaian penyelesaian perkara pidana khusus adalah sebesar 80,7%, capaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Adapun alasan yang menyebabkan realisasi penyelesaian perkara pidana khusus tepat waktu tidak bisa mencapai target yang diperjanjikan sehingga persentase capaian belum mencapai 100% adalah karena adanya peningkatan jumlah perkara pidana khusus yang masuk pada akhir tahun 2019, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan menjadi tunggakan di tahun 2020.


Jika mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, seperti yang tersebut diatas, Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Banding mengatur bahwa penyelesaian perkara adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada Triwulan IV (Bulan Oktober, Nopember dan Desember) belum bisa diputus pada akhir tahun berjalan, dan menjadi tunggakan perkara ditahun berikutnya.

### g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tabel 11 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI	JUMLAH PUTUSAN PERKARA BANDING	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2019	PIDANA	50	118	42,4 %	50%	84,7%
	PERDATA	17	41	41,4 %	50%	82,9%
	PIDANA KHUSUS	0	8	0 %	50%	0 %
	<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>167</b>	<b>40,1 %</b>	<b>50%</b>	<b>80,2 %</b>
2018	PIDANA	100	122	81,9%	96%	85,3%
	PERDATA	15	35	42,8%	96%	44,6%
	PIDANA KHUSUS	4	19	21,1%	96%	21,9%
	<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>176</b>	<b>67,6%</b>	<b>96%</b>	<b>70,41%</b>
2017	PIDANA	53	89	59,5%	94%	63,3%
	PERDATA	13	28	46,4%	94%	49,4%
	PIDANA KHUSUS	0	15	0%	94%	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>132</b>	<b>50%</b>	<b>94%</b>	<b>53,2%</b>
2016	PIDANA	49	86	56,9%	92%	61,8%
	PERDATA	16	38	42,1%	92%	45,7%
	PIDANA KHUSUS	6	16	37,5%	92%	40,8%
	<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>140</b>	<b>50,7%</b>	<b>92%</b>	<b>55,1%</b>
2015	PIDANA	28	69	40,6%	90%	45,1%
	PERDATA	9	32	28,1%	90%	31,2%
	PIDANA KHUSUS	0	12	0%	90%	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>113</b>	<b>32,7%</b>	<b>90%</b>	<b>36,3%</b>

Grafik 8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara.

Sesuai data pada tabel 11 di atas, pada tahun 2019 realisasi persentase total perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 40,1%, dengan perincian 42,4% perkara pidana, 41,4% perkara perdata dan 0% perkara tipikor.

Hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Tingkat Banding yang dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2019 adalah sebesar 40,1%. Sedangkan sisa nya sebesar 59,9% pihak berperkara atau Jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum kasasi, yang berarti bahwa



putusan banding oleh Hakim Tinggi di tingkat banding belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa.

Dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase total perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2019 belum memperoleh capaian yang memuaskan karena belum mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu sebesar 50,0%.

#### h. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

Tabel 12 Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2019	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	86,78	85	102,1%
2018	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80,22	81	99,0%
2017	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	79,92	80	99,9%

Penetapan indikator kinerja ini adalah untuk melihat capaian atas kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2019 dan diperoleh nilai Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan di Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebesar **86,78** (pada interval 85 sampai dengan 100) dan termasuk pada kategori "**SANGAT BAIK**".

Dari angka realisasi SKM yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 mencapai 79,92, di tahun 2018 menjadi 80,22 sedangkan di tahun 2019 mencapai nilai 86,78 menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu terus menerus mengupayakan pemberian pelayanan yang maksimal dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Nilai survei sebesar 86,78 tersebut mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85 sehingga diperoleh nilai capaian atas indikator kinerja tersebut pada

tahun 2019 adalah sebesar 102,1%. Capaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dan 2018.


## SASARAN STRATEGIS 2.

### PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Tabel 13 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	0%	125%	133%	1000%	100%
<b>Capaian Sasaran</b>	<b>50%</b>	<b>112,5%</b>	<b>116,5%</b>	<b>550%</b>	<b>100%</b>

Grafik 9 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



Sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur ketepatan waktu pengiriman salinan putusan kembali ke Pengadilan Pengaju dan ketepatan waktu mengakses secara online putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.


Data pada tabel 13 dan grafik 9 menunjukkan bahwa capaian sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2019 mencapai 100%. Pada Tahun 2019 ini Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan Reviu terhadap target capaian beberapa Indikator, salah satu nya adalah pada target Indikator persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus, yang pada 4 (empat) tahun sebelumnya ditetapkan hanya sebesar 10%. Untuk Tahun 2019 target tersebut ditingkatkan menjadi 100%.

### a. Persentase Salinan Putusan Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Tabel 14 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	SALINAN PUTUSAN YG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU	JUMLAH PUTUSAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2019	PERDATA	41	41	100%	100%	100%
2018	PERDATA	35	35	100%	100%	100%
2017	PERDATA	22	22	100%	100%	100%
2016	PERDATA	31	31	100%	100%	100%
2015	PERDATA	25	25	100%	100%	100%

Grafik 10 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dibagi dengan jumlah putusan. Indikator kinerja ini juga terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.


Dari tabel 14 terlihat bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki 41 berkas putusan perkara perdata. Semua berkas perkara ini salinan putusannya dapat terkirim ke pengadilan pengaju secara tepat waktu. Sehingga terlihat bahwa persentase realisasinya adalah 100%. Dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka diperoleh nilai capaian juga sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu berusaha menjaga kualitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara perdata.

## b. Persentase Salinan Putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Tabel 15 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	SALINAN PUTUSAN YG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU	JUMLAH PUTUSAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2019	PIDANA	118	118	100%	100%	100%
2018	PIDANA	122	122	100%	100%	100%
2017	PIDANA	79	79	100%	100%	100%
2016	PIDANA	75	75	100%	100%	100%
2015	PIDANA	58	58	100%	100%	100%

Grafik 11 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dibagi dengan jumlah putusan. Indikator kinerja ini juga terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.


Dari tabel 15 terlihat bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki 118 berkas putusan perkara pidana. Semua berkas perkara ini salinan putusannya dapat terkirim ke pengadilan pengaju secara tepat waktu. Sehingga terlihat bahwa persentase realisasinya adalah 100%. Dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka diperoleh nilai capaian juga sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu berusaha menjaga kualitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.

### c . Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

Tabel 16 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus

TAHUN	JUMLAH ISI PUTUSAN PERKARA TIPIKOR YG DIUPLOAD DI WEBSITE DALAM WAKTU 1 HARI	JUMLAH PERKARA MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YG DIPUTUS	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2019	8	8	100%	100%	100%
2018	17	17	100%	10%	1000%
2017	2	15	13,3%	10%	133%
2016	2	16	12,5%	10%	125%
2015	0	12	0%	10%	0%

Grafik 12 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus. Yang termasuk dalam kategori perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah perkara tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana kekerasan terhadap anak, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan penyalahgunaan narkoba.

Pada tabel 16 terlihat bahwa pada tahun 2019 terdapat 8 (delapan) isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus. Dan terdapat 8 perkara yang termasuk dalam kategori menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu angka realisasi persentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah sebesar 100%. Dengan target yang ditetapkan sebesar 100% maka nilai capaian adalah sebesar 100%.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu secara *real* sudah mampu untuk memberikan informasi mengenai putusan perkara, khususnya perkara tipikor, secara aktual dan tepat waktu kepada masyarakat pencari keadilan.

Tentunya di masa yang akan datang akan terus dilakukan upaya-upaya untuk menjaga agar seluruh perkara, tidak hanya perkara tipikor saja, untuk dapat di *upload* di website dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus (*One Day Publish*).

## B. REALISASI ANGGARAN

Total alokasi anggaran yang didapatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.22.527.189.000,- (*Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :

### 1. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp.22.399.250.000,- (*Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang meliputi :

#### a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Honorarium yang berkaitan dengan Belanja Modal tidak termasuk dalam Belanja Pegawai.

Jumlah Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.20.061.228.467,- (*Dua Puluh Miliar Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*)

#### b. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Jumlah Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.2.000.388.731,- (*Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Belanja Barang pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dipergunakan untuk :

- ) Belanja Barang Operasional  
Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
- ) Belanja Barang Non Operasional  
Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

### c. Belanja Modal


Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jumlah Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.132.952.000,- (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Tabel 17 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2019

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Pegawai	20.115.232.000	20.061.228.467	54.003.533	99,73%
Belanja Barang	2.149.518.000	2.000.388.731	149.129.269	93,06%
Belanja Modal	134.500.000	132.952.000	1.548.000	98,85%
<b>TOTAL</b>	<b>22.399.250.000</b>	<b>22.194.569.198</b>	<b>204.680.802</b>	<b>99,09%</b>

Grafik 13 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2019



Tabel 18 Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01 Tahun 2019

NO	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	51	<b>PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN</b>	<b>20.115.232.000</b>	<b>20.061.228.467</b>	<b>99,73</b>
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.635.989.000	4.630.204.220	99,88
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	59.000	52.820	89,53
3	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	374.355.000	373.906.400	99,88
4	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	67.135.000	67.126.142	99,99
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	70.370.000	69.570.000	98,86
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.247.910.000	11.234.760.000	99,88
7	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	2.141.258.000	2.141.171.325	100,00
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	163.883.000	163.726.860	99,90
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	662.503.000	628.955.700	94,94
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	51.770.000	51.755.000	99,97
11	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	700.000.000	700.000.000	100,00
<b>TOTAL BELANJA PEGAWAI</b>			<b>20.115.232.000</b>	<b>20.061.228.467</b>	<b>99,73</b>

Tabel 19 Realisasi Belanja Barang DIPA 01 Tahun 2019

NO	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	52	<b>BELANJA BARANG NON OPERASIONAL</b>	<b>236.920.000</b>	<b>233.495.270</b>	<b>98,55</b>
1	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota ke KPPN & Kanwil	3.600.000	3.150.000	87,50
2	521219	Konsumsi & Snack Rapat Koordinasi	33.600.000	33.582.800	99,95
3	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa (Pengawasan)	199.720.000	196.762.470	98,52
II	52	<b>BELANJA BARANG OPERASIONAL</b>	<b>1.912.598.000</b>	<b>1.766.893.461</b>	<b>92,38</b>
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	302.627.000	302.003.100	99,79
2	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	41.500.000	40.599.650	97,83
3	521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	65.559.000	65.472.300	99,87
4	521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Internet & Web Hosting)	120.000.000	109.853.490	91,54
5	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.000.000	19.828.800	99,14
6	522111	Belanja Langganan Listrik	172.000.000	168.626.268	98,04
7	522112	Belanja Langganan Telepon	17.400.000	15.375.598	88,37
8	522113	Belanja Langganan Air	4.000.000	2.252.000	56,30
9	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	233.360.000	231.579.657	99,24
10	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	44.800.000	44.698.000	99,77
12	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	255.530.000	210.296.578	82,30
13	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	69.000.000	69.000.000	100,00
14	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (Pakaian Dinas)	44.815.000	44.800.000	99,97



15	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (By Kesehatan Hakim Ad Hoc)	1.235.000	1.234.665	99,97
16	522141	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim Ad Hoc	45.000.000	45.000.000	100,00
<b>TOTAL BELANJA BARANG</b>			<b>2.149.518.000</b>	<b>2.000.388.731</b>	<b>93,06</b>

Tabel 20 Realisasi Belanja Modal DIPA 01 Tahun 2019

NO	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	53	BELANJA MODAL	134.500.000	132.952.000	98,85
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.500.000	132.952.000	99,85
<b>TOTAL BELANJA MODAL</b>			<b>134.500.000</b>	<b>132.952.000</b>	<b>98,85</b>

## 2. DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)


Tahun 2019 ini Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum berupa Belanja Barang sejumlah Rp.127.939.000 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Belanja Barang pada DIPA 03 ini ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Tabel 21 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2019

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Barang	127.939.000	126.154.500	1.784.500	98,61 %
<b>TOTAL</b>	<b>127.939.000</b>	<b>126.154.500</b>	<b>1.784.500</b>	<b>98,61 %</b>

Grafik 14 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2019



Tabel 22 Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2019

KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	<b>Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu</b>			
52	<b>Pencatatan Register Perkara Banding</b>	<b>41.450.000</b>	<b>41.354.500</b>	<b>99,77</b>
521211	Belanja Bahan	50.000	-	0,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	41.400.000	41.354.500	99,89
52	<b>Minutasi</b>	<b>10.750.000</b>	<b>9.975.000</b>	<b>92,79</b>
521211	Belanja Bahan	10.750.000	9.975.000	92,79
52	<b>Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pengadilan Pengaju</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.935.500</b>	<b>96,78</b>
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.000.000	1.935.500	96,78
52	<b>Pengiriman Surat Penahanan</b>	<b>5.975.000</b>	<b>5.898.500</b>	<b>98,72</b>
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.975.000	5.898.500	98,72
	<b>Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu</b>			
52	<b>Pencatatan Register Perkara Banding</b>	<b>9.051.000</b>	<b>8.832.000</b>	<b>97,58</b>
521211	Belanja Bahan	294.000	132.000	44,90
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8.757.000	8.700.000	99,35
52	<b>Minutasi</b>	<b>1.207.000</b>	<b>899.000</b>	<b>74,48</b>
521211	Belanja Bahan	1.207.000	899.000	74,48
52	<b>Pengiriman Salinan Putusan kepada Pengadilan Pengaju</b>	<b>205.000</b>	<b>48.500</b>	<b>23,66</b>
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	205.000	48.500	23,66
52	<b>Pengiriman Surat Penahanan</b>	<b>651.000</b>	<b>561.500</b>	<b>86,25</b>
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	651.000	561.500	86,25
	<b>Pembinaan/Pengawasan Pelayanan Publik oleh Tingkat Banding ke Tingkat Pertama</b>	<b>56.650.000</b>	<b>56.650.000</b>	<b>100,00</b>
524111	Belanja Perjalanan Biasa	56.650.000	56.650.000	100,00
	<b>TOTAL BELANJA BARANG</b>	<b>127.939.000</b>	<b>126.154.500</b>	<b>98,61</b>

## REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja, yaitu :


1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sedangkan DIPA 03 digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : (005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 23 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2019

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN %
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	22.264.750.000	22.061.617.198	203.132.802	99,08
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	134.500.000	132.952.000	1.548.000	98,85
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	127.939.000	126.154.500	1.784.500	98,61

Grafik 15 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2019



# BAB IV

## PENUTUP

### A. SIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2019 merupakan capaian atas target kinerja tahun kelima dari Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2019 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2019 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

### B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu maka diperlukan :


1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dan ditempatkan sesuai formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

# LAMPIRAN- LAMPIRAN

# **LAMPIRAN 1**

## **STRUKTUR ORGANISASI**

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU



# LAMPIRAN 1

## STRUKTUR ORGANISASI